

## ANALISIS KRITIS TERHADAP PERAN DAN EFEKTIVITAS PROLEGNAS DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN HUKUM DI INDONESIA: SEBUAH PENDEKATAN TEORITIS DAN PRAKTIS

Solihan makruf<sup>1</sup>, Dian Rusmana<sup>2</sup>, Utang Rosidin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: [solihanmakruf21@gmail.com](mailto:solihanmakruf21@gmail.com), [rusmanadian79@gmail.com](mailto:rusmanadian79@gmail.com), [utangrosidin@uinsgd.ac.id](mailto:utangrosidin@uinsgd.ac.id),

### ABSTRACT

*This research critically assesses the role and effectiveness of the National Legislation Programme (Prolegnas) in the process of legal policy-making in Indonesia. This research aims to assess the extent to which Prolegnas can plan legislation in accordance with national legal needs. The method used is a literature review, in which various legal sources and reports on the implementation of Prolegnas are analysed in depth. The results of this study will provide insight into the various obstacles and challenges faced in the implementation of Prolegnas. It is also expected that this research will provide recommendations on how to improve the effectiveness of Prolegnas in supporting a more targeted and sustainable legal policy.*

**Keywords:** Prolegnas, Law, Government

### ABSTRAK

Penelitian ini secara kritis mengevaluasi peran dan efektivitas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dalam proses pembentukan kebijakan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana Prolegnas dapat merencanakan legislasi yang sesuai dengan kebutuhan hukum nasional. Metode yang digunakan adalah studi literatur, dengan menganalisis secara mendalam berbagai sumber hukum dan laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan Prolegnas. Hasil penelitian ini memberikan wawasan mengenai berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi Prolegnas. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas Prolegnas dalam mendukung kebijakan hukum yang lebih terarah dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Prolegnas, Undang-undang, Pemerintah.

### PENDAHULUAN

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah instrumen penting dalam sistem hukum Indonesia, yang berperan dalam merencanakan pembentukan undang-undang secara terencana dan terstruktur. Prolegnas diharapkan berfungsi sebagai sarana efektif untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dan menjamin kepastian hukum. Namun, dalam pelaksanaannya, Prolegnas sering menghadapi berbagai tantangan, seperti perubahan prioritas politik, dinamika dalam parlemen, dan ketidaksesuaian antara rancangan undang-undang yang diajukan dengan kebutuhan hukum yang nyata. Hal ini

menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa efektif Prolegnas dalam mencapai tujuan yang diharapkan. (DPR, 01/DPR-RI/III/2004-2005, p. 3)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis peran dan efektivitas Prolegnas dalam proses pembentukan kebijakan hukum di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini mengevaluasi apakah Prolegnas telah beroperasi secara optimal dalam merencanakan legislasi yang mampu menyelesaikan masalah hukum nasional. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan Prolegnas.

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi literatur, yang melibatkan analisis berbagai sumber sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan, laporan mengenai pelaksanaan Prolegnas, jurnal akademik, dan buku-buku relevan. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan landasan teoritis yang kokoh dan memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang perkembangan serta tantangan yang dihadapi oleh Prolegnas. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh analisis deskriptif dan kritis terhadap data yang tersedia untuk memahami konteks empiris pelaksanaan Prolegnas dalam beberapa periode terakhir. (Amalia dkk, 2024, p. 100)

Kontribusi dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai tantangan dan peluang perbaikan dalam pelaksanaan Prolegnas. Temuan yang diperoleh diharapkan dapat menjadi dasar bagi rekomendasi praktis bagi para pembuat kebijakan, serta memperkaya literatur akademis yang berkaitan dengan reformasi legislasi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menyediakan landasan untuk evaluasi lebih lanjut dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan hukum yang lebih responsif dan berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi literatur, yang melibatkan analisis berbagai sumber sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan, laporan mengenai pelaksanaan Prolegnas, jurnal akademik, dan buku-buku relevan. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan landasan teoritis yang kokoh dan memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang perkembangan serta

tantangan yang dihadapi oleh Prolegnas. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh analisis deskriptif dan kritis terhadap data yang tersedia untuk memahami konteks empiris pelaksanaan Prolegnas dalam beberapa periode terakhir.(Amalia dkk, 2024, p. 100)

## KERANGKA PEMIKIRAN

### **A. Ketentuan mengenai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Serta Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 dan Beberapa Aturan Lainnya**

Komponen penting dalam mengorganisir, mengintegrasikan, dan menata proses perancangan undang-undang adalah Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Meskipun telah direncanakan melalui Prolegnas, pelaksanaan legislasi yang sebenarnya sering kali tidak sesuai dengan harapan. Prolegnas diuraikan dalam Pasal 20 dan 20A UUD 1945, yang mengatur kewenangan DPR, dan dikembangkan lebih lanjut dalam UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mulai berlaku pada tanggal 1 November 2004, untuk memperkuat dasar hukumnya. Peraturan Presiden No. 61/2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, yang mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2005, dan diperkuat dengan Peraturan DPR No. 1/2012, juga mengatur pelaksanaannya.(Ahmad, 2007, p. 48)

“Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

#### Pasal 20

1. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang
2. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk persetujuan bersama
3. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu
4. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang
5. Dalam rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-

undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan

#### Pasal 20A

1. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan

#### Pasal 21

- 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang( *UUD 1945*, pp. 11–12)”

#### Undang-undang Nomor 10 tahun 2004

#### ASAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

“Pasal 1 (ayat 1, 2, 9 dan 10) yaitu; (1) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. (2)Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. (9) Program Legislasi Nasional adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis. (10) Program Legislasi Daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.”

#### Pasal 5

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.”

#### Pasal 6

“Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas :

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.”

Selain asas yang dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat mencakup asas-asas lain yang sesuai dengan bidang hukum yang diatur oleh peraturan tersebut.

#### Pasal 15

1. “Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam suatu Program Legislasi Nasional.
2. Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah.

#### Pasal 16

1. Penyusunan Program Legislasi Nasional antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dikoordinasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang khusus menangani bidang legislasi.
2. Penyusunan Program Legislasi Nasional di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat dikoordinasikan oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang khusus menangani bidang legislasi.
3. Penyusunan Program Legislasi Nasional di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Peraturan Perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan pengelolaan Program Legislasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.(UU No 10 2004, P. 1-4)”

## **B. Penetapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) didasarkan pada Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 01/DPR-RI/III/2004-2005**

Sebagai instrumen perencanaan pembuatan undang-undang yang merupakan komponen dari evolusi hukum, Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dibuat secara metodis, terkoordinasi, dan terencana. Tujuan dan misi pembangunan hukum nasional menjadi landasan bagi Prolegnas, yang pada dasarnya merupakan daftar rancangan undang-undang yang dibuat dengan menggunakan prosedur dan standar tertentu. Tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, semuanya dapat dicapai melalui pelaksanaan sistem hukum nasional yang kuat. Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah alat perencanaan dalam penyusunan undang-undang yang merupakan bagian dari pembangunan hukum yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Prolegnas secara praktis mencakup daftar rancangan undang-undang yang disusun dengan metode dan kriteria tertentu, serta diarahkan oleh visi dan misi pembangunan hukum nasional. Pembangunan hukum nasional sendiri merupakan bagian dari sistem pembangunan nasional yang bertujuan untuk mencapai tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berkontribusi dalam menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui penerapan sistem hukum nasional yang kuat. (DPR, 01/DPR-RI/III/2004-2005, p. 3)

Karena amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah berdampak signifikan terhadap struktur konstitusi kita, maka pembangunan hukum harus mendapat perhatian yang tinggi. Bidang hukum harus beradaptasi untuk menjaga keseimbangan. Selain itu, laju globalisasi yang semakin cepat akibat kemajuan teknologi informasi telah mengubah cara pemerintah berhubungan dengan masyarakatnya. Untuk memastikan reaksi yang sesuai dengan perkembangan zaman, dinamika baru ini memerlukan revisi terhadap sistem hukum dan kerangka hukum yang mendasarinya.

Dengan demikian, Prolegnas bukan hanya sekadar daftar rencana legislasi, tetapi merupakan instrumen strategis yang bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang

harmonis dan berkelanjutan. Melalui Prolegnas, diharapkan dapat tercipta sinergi antara berbagai aspek hukum, sosial, dan politik, sehingga setiap kebijakan yang diambil dapat mencerminkan aspirasi masyarakat dan menjawab tantangan yang dihadapi oleh negara. (DPR 01/DPR-RI/III/2004-2005, p. 4)

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memiliki sistem hukum nasional yang lengkap, hukum memainkan peran penting sebagai landasan dan pemersatu dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum berfungsi sebagai dasar untuk berbagai ranah, termasuk rekayasa sosial, resolusi konflik, dan pedoman perilaku masyarakat. Dengan menjamin bahwa agenda nasional dijalankan secara konsisten, dapat diandalkan, dan sesuai dengan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, supremasi hukum juga melayani pembangunan dengan sebaik-baiknya. Di sisi lain, sistem hukum nasional Indonesia yang lengkap dikukuhkan oleh undang-undang sebagai kekuatan yang mengikat dalam urusan negara. Meskipun sistem ini mengakui keanekaragaman hukum, sistem ini didasarkan pada prinsip-prinsip nasional. (Attamimi, 2007, p. 51)

#### a) Prinsip Utama Dalam Pembentukan Undang-Undang

Dengan kata lain, dasar dari setiap undang-undang atau peraturan haruslah berupa konsep utama yang diambil dari sumber sosiologis, hukum, dan filosofis. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melindungi lingkungan, dan menegakkan supremasi hukum, komponen filosofis menyinggung ide-ide dasar tentang keadilan dan kebenaran. Dari perspektif sosiologis, peraturan daerah harus dapat merepresentasikan harapan, tujuan, dan tuntutan sosial masyarakat. Dari perspektif hukum, peraturan tersebut harus, pada saat yang sama, menghormati supremasi hukum, memberikan kejelasan hukum, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya. (Aziz, 2016, p. 90)

Selain itu, setidaknya ada tiga persyaratan mendasar yang harus dipenuhi untuk mengembangkan peraturan dan regulasi yang berkualitas tinggi di tingkat nasional dan daerah, yaitu: legal, sosiologis, dan filosofis. (Utang Rosidin, 2022, p. 113)

1. Landasan filosofis: Semua hukum harus didasarkan pada filosofi kehidupan bangsa agar peraturan tersebut bermoral dan mewakili cita-cita tersebut.
2. Landasan sosiologis: Semua ketentuan hukum harus sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan kesadaran hukum masyarakat. Hukum yang dijunjung tinggi dan dianut oleh masyarakat harus tercermin dalam peraturan yang diberlakukan.

3. Landasan hukum: Landasan ini memberikan kekuatan bagi pembuatan peraturan perundang-undangan. Ada persyaratan legislatif yang mengatur siapa yang memiliki kekuatan untuk menetapkan peraturan karena tidak semua pejabat atau lembaga memiliki kapasitas ini.

b) Tujuan Prolegnas

Untuk mengikat lembaga-lembaga yang berwenang yang terlibat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, Program Legislasi Nasional dirancang untuk berfungsi sebagai panduan dan kontrol selama proses penyusunan di tingkat pusat. Dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, Prolegnas diharapkan dapat menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas tinggi. Prolegnas memiliki lima tujuan dalam peraturan ini; (*DPR, 01/DPR-RI/III/2004-2005*, p. 8)

1. Dalam rangka mengembangkan sistem hukum nasional, mempercepat penulisan peraturan perundang-undangan.
2. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dan pemersatu bidang-bidang pembangunan lainnya. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, mewujudkan peran hukum sebagai alat rekayasa sosial, alat pencegah dan penanggulangan konflik, pengatur perilaku masyarakat, dan alat pemersatu bangsa.
3. Mendorong inisiatif-inisiatif untuk menegakkan supremasi hukum, terutama dengan memperbarui hukum nasional yang sudah tidak sesuai dengan kemajuan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang merupakan peninggalan kolonialisme.
4. Melakukan perbaikan terhadap hukum dan peraturan yang ada saat ini yang tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat.
5. Menyusun peraturan perundang-undangan baru yang mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

c) Arah Kebijakan Prolegnas

1. Melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan membentuk peraturan perundang-undangan di berbagai bidang, seperti hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, ilmu pengetahuan dan

teknologi, sosial budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

2. Memperbarui peraturan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan mengganti peraturan yang berasal dari zaman penjajahan.
3. Menyelesaikan dengan cepat rancangan undang-undang yang sedang dibahas dan mengesahkan undang-undang yang diwajibkan oleh peraturan terkait.
4. Mengesahkan undang-undang dan peraturan baru untuk memerangi korupsi, kolusi, nepotisme, dan kejahatan transnasional sambil mendorong reformasi, pemulihan ekonomi, dan perlindungan hak asasi manusia.
5. Secara selektif meratifikasi perjanjian internasional yang dianggap penting untuk memajukan demokrasi, pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan hidup, dan hak asasi manusia.
6. Menciptakan hukum dan peraturan baru yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.
7. Menetapkan landasan hukum untuk penegakan hukum yang tegas dan kompeten dengan mengutamakan hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan keadilan.
8. Menggunakan hukum sebagai alat untuk pembangunan dan reformasi di berbagai bidang, untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, dan untuk mencapai keseimbangan antara keadilan, legitimasi, dan ketertiban. (DPR, 01/DPR-RI/III/2004-2005, p. 11)

### **C. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional**

“Dalam ketentuan umum, terdapat beberapa pasal yang menjelaskan tata cara penyusunan Program Legislasi Nasional. Pasal 1 sebagai berikut; ayat 1 sampai 4 dan ayat 9 sampai 12. Ayat 1 Program Legislasi Nasional, selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Ayat 2 Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Ayat 3 Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Ayat 4

Badan Legislasi adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap yang menjalankan tugas penyusunan, pembahasan prolegnas dan rancangan undang-undang serta pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang. Ayat 10 Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ayat 11 Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Ayat 12 Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. (DPR, No. 1 Tahun 2012, pp. 2–3)”

#### Pasal 2

1. “Perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam Prolegnas.
2. Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan system hukum nasional.”

#### Pasal 3

“Dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penyusunan daftar rancangan undang-undang didasarkan atas:

- a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. perintah Undang-Undang lainnya;
- d. sistem perencanaan pembangunan nasional;
- e. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- f. rencana pembangunan jangka menengah;
- g. rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan
- h. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.”

#### Pasal 4

1. “Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah.
2. Penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui Badan Legislasi.

3. Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.
4. Penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh Menteri.

#### Pasal 5

Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan undang-undang.

#### Pasal 11

1. Untuk mendapat masukan dari masyarakat, Badan Legislasi mengumumkan rencana penyusunan Prolegnas Jangka Menengah kepada masyarakat melalui media massa baik cetak ataupun elektronik.
2. Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung atau melalui surat kepada Pimpinan Badan Legislasi sebelum dilakukan pembahasan rancangan Prolegnas antara Badan Legislasi dengan Menteri. *(DPR, No. 1 Tahun 2012, pp. 4-6)*

#### **D. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyusunan Dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional**

Berikut ini adalah beberapa pasal yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai aturan dalam Program Legislasi Nasional di pemerintahan.

#### Pasal 4

1. "Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat program pembentukan Undang-Undang dengan pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjelasan secara lengkap mengenai konsepsi Rancangan Undang-Undang yang meliputi :
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang akan diwujudkan;
  - c. pokok-pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan dan arah pengaturan."

"Pasal 6 ayat 2 menyatakan bahwa penyusunan Prolegnas dalam lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh Menteri. Sementara itu, Pasal 8 menjelaskan bahwa Badan

Legislasi, dalam mengkoordinasikan penyusunan Prolegnas di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat, dapat meminta atau memperoleh bahan dan/atau masukan dari Dewan Perwakilan Daerah dan/atau masyarakat. (*Pepres N. 61 Tahun 2005*, pp. 2–3)”

#### Pasal 10

“Hasil penyusunan Prolegnas di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat oleh Badan Legislasi dikoordinasikan dengan Pemerintah melalui Menteri dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Prolegnas.

Bagian Ketiga Penyusunan Prolegnas di Lingkungan Pemerintah”

#### Pasal 11

“Menteri meminta kepada Menteri lain dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen perencanaan pembentukan Rancangan Undang-Undang di lingkungan instansinya masing-masing sesuai dengan lingkup bidang tugas dan tanggung jawabnya.

#### Pasal 12

Penyampaian perencanaan pembentukan Rancangan Undang-Undang kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disertai dengan pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

#### Pasal 13

Dalam hal Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen telah menyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, maka Naskah Akademik tersebut wajib disertakan dalam penyampaian perencanaan pembentukan Rancangan Undang-Undang.

#### Pasal 15

Upaya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diarahkan pada perwujudan keselarasan konsepsi tersebut dengan falsafah negara, tujuan nasional berikut aspirasi yang melingkupinya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang lain yang telah ada berikut segala peraturan pelaksanaannya dan kebijakan lainnya yang terkait dengan bidang yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang tersebut.

#### Pasal 16

1. Upaya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang dilaksanakan melalui forum konsultasi yang dikoordinasikan oleh Menteri.
2. Dalam hal konsepsi Rancangan Undang-Undang tersebut disertai dengan naskah Akademik, maka Naskah Akademik dijadikan bahan pembahasan dalam forum konsultasi.
3. Dalam forum konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diundang para ahli dari lingkungan perguruan tinggi dan organisasi di bidang sosial, politik, profesi atau kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 17

Konsepsi Rancangan Undang-Undang yang telah memperoleh keharmonisan, kebulatan, dan kemantapan konsepsi, oleh Menteri wajib dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Presiden sebagai Prolegnas yang disusun di lingkungan Pemerintah sebelum dikoordinasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.”

#### Pasal 19

“Hasil penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah oleh Menteri dikoordinasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat melalui Badan Legislasi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Prolegnas.

#### Pasal 23

Hasil penyusunan Prolegnas di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat dan konsultasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, oleh Menteri dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Presiden sebelum dikoordinasikan kembali dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

#### Pasal 25

Prolegnas yang disusun di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah yang telah memperoleh kesepakatan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, dilaporkan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan penetapan.

#### Bagian Kelima Pengelolaan

#### Pasal 26

Pengelolaan Prolegnas diarahkan agar program pembentukan Undang-Undang dalam Prolegnas dapat dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

#### Pasal 27

Dalam keadaan tertentu dimana pelaksanaan program pembentukan Undang-Undang dalam Prolegnas belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan, program pembentukan Undang-Undang tersebut dijadikan Prolegnas tahun berikutnya dengan skala prioritas utama.

#### Pasal 28

1. Dalam keadaan tertentu dan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, program pembentukan Undang-Undang dalam Prolegnas jangka panjang, menengah atau tahunan dapat diubah skala prioritasnya setelah disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. (*Pepres No. 61 Tahun 2005*, pp. 4–9)

### **E. Rancangan Undang-Undang Yang di Terima dalam Prolegnas**

Persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah RUU dapat diterima dalam Prolegnas diatur dalam dua ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas.

#### Pasal 1 ayat 12

“Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

#### Pasal 2

1. Perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam Prolegnas.
2. Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.

#### Pasal 3

Dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penyusunan daftar rancangan undang-undang didasarkan atas: (*DPR No. 1 Tahun 2012*, pp. 2–3)

- a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. perintah Undang-Undang lainnya;
- d. sistem perencanaan pembangunan nasional;
- e. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- f. rencana pembangunan jangka menengah;
- g. rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan
- h. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyusunan Dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional;

#### Pasal 4

1. Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat program pembentukan Undang-Undang dengan pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjelasan secara lengkap mengenai konsepsi Rancangan Undang-Undang yang meliputi:(*Pepres No. 61 Tahun 2005*, p. 2)
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang akan diwujudkan;
  - c. pokok-pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan dan arah pengaturan.”

#### Pasal 15

“Upaya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diarahkan pada perwujudan keselarasan konsepsi tersebut dengan falsafah negara, tujuan nasional berikut aspirasi yang melingkupinya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang lain yang telah ada berikut segala peraturan pelaksanaannya dan kebijakan lainnya yang terkait dengan bidang yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang tersebut.

#### Pasal 16

1. Upaya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang dilaksanakan melalui forum konsultasi yang dikoordinasikan oleh Menteri.
2. Dalam hal konsepsi Rancangan Undang-Undang tersebut disertai dengan naskah Akademik, maka Naskah Akademik dijadikan bahan pembahasan dalam forum konsultasi.
3. Dalam forum konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diundang para ahli dari lingkungan perguruan tinggi dan organisasi di bidang sosial, politik, profesi atau kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 23

Hasil penyusunan Prolegnas di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat dan konsultasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, oleh Menteri dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Presiden sebelum dikoordinasikan kembali dengan Dewan Perwakilan Rakyat. *(Pepres No. 61 Tahun 2005, pp. 6–8)*

#### Undang-undang Nomor 10 tahun 2004

#### ASAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

#### Pasal 5

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan

#### Pasal 6

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas :

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;

- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

#### Pasal 8

Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi hal-hal yang :(UU No. 10 Tahun 2004, pp. 2–3)

- a. mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi:
  - 1. hak-hak asasi manusia;
  - 2. hak dan kewajiban warga negara;
  - 3. pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara;
  - 4. wilayah negara dan pembagian daerah;
  - 5. kewarganegaraan dan kependudukan;
  - 6. keuangan negara,
- b. diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang.”

#### **F. Rancangan Undang-Undang Di Luar Proram Legislasi Nasional**

Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang (RUU) di luar Prolegnas, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012.

#### Pasal 34

“Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar Prolegnas mencakup:

- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan

- b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan undang-undang yang dapat disetujui bersama oleh Badan Legislasi dan Menteri.

#### Pasal 35

Rancangan undang-undang dari DPR di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat diajukan oleh: *(DPR No. 1 Tahun 2012, p. 14)*

- a. Anggota;
- b. Komisi;
- c. gabungan komisi; dan
- d. Badan Legislasi.”

#### **G. Tantangan Dalam Prolegnas**

Beberapa masalah yang teridentifikasi dalam proses legislasi di Indonesia mencakup kualitas rancangan undang-undang (RUU) yang kadang rendah dalam penyusunan dan substansinya, sehingga dapat menghasilkan undang-undang yang ambigu dan tidak efektif, serta tantangan terkait waktu dan pengetahuan yang membuat anggota DPR sulit memahami RUU yang kompleks, sehingga keterbatasan pengetahuan tentang isu-isu spesifik dalam RUU berdampak pada kualitas pembahasannya.

Pengaruh lobi dan kepentingan khusus dari berbagai pihak, seperti kelompok bisnis tertentu, dapat memengaruhi proses pembahasan dan substansi rancangan undang-undang (RUU) sehingga tidak mencerminkan kepentingan masyarakat umum, sementara meskipun ada upaya untuk meningkatkan transparansi, tantangan dalam keterbukaan proses legislasi dan partisipasi masyarakat yang belum optimal, serta akses publik yang terbatas terhadap informasi mengenai RUU, tetap menjadi isu yang perlu diatasi.

Kapasitas anggota DPR dapat menjadi masalah karena beberapa dari mereka mungkin kurang memiliki pengetahuan atau pemahaman yang cukup tentang proses legislasi atau isu-isu hukum dalam RUU, yang berpotensi mempengaruhi kualitas pembahasan dan pengambilan keputusan, sementara ketidakseimbangan fokus sering kali membuat RUU yang lebih kontroversial atau berdampak besar mendapatkan perhatian lebih, sehingga RUU yang lebih teknis sering kali diabaikan atau tidak dibahas secara mendalam.

Terdapat tantangan dalam sinkronisasi dan tumpang tindih antara berbagai undang-undang, peraturan, atau kebijakan yang dapat mengakibatkan ketidakjelasan dalam penerapan hukum, serta masalah dalam implementasi dan penegakan undang-undang, di mana beberapa undang-undang mungkin tidak diterapkan secara efektif di lapangan atau tidak dilengkapi dengan sanksi yang memadai untuk pelanggarannya.

Mencapai koordinasi yang efektif antara badan legislatif, pemerintah, dan lembaga terkait dalam proses legislasi seringkali sulit, dan beberapa RUU mungkin tidak dibahas secara mendalam karena lebih didominasi oleh pertimbangan politik daripada substansi hukum, sehingga diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperbaiki proses legislasi, meningkatkan transparansi, memastikan partisipasi yang lebih luas, dan memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.(Ahmad, 2023, pp. 7–9)

#### **PROLEGNAS 2020-2024**

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menerima 61 (enam puluh satu) usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam rangka penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021. Usulan-usulan RUU tersebut berasal dari sumber-sumber sebagai berikut:

1. Komisi, Fraksi, Anggota DPR RI, dan masyarakat sebanyak 42 (empat puluh dua) RUU;
2. Pemerintah sebanyak 13 (tiga belas) RUU; dan
3. DPD RI sebanyak 6 (enam) RUU.

Mengacu pada 61 (enam puluh satu) RUU yang tercantum di atas, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Legislasi DPR RI, dan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI memutuskan untuk menerapkan kriteria khusus terhadap usulan RUU yang akan dimasukkan ke dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021, yaitu:(*PROLEGNAS TAHUN 2020-2024*, pp. 2-3)

1. RUU yang saat ini sedang dibahas di Tingkat I;
2. RUU yang sedang menunggu Surat Presiden (Surpres);
3. RUU yang telah selesai proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep di Badan Legislasi DPR RI;
4. RUU yang sedang dalam proses penyusunan;

5. RUU yang sedang dalam penyusunan, telah tersedia Naskah Akademik, dan telah tersedia draf RUU; dan
6. RUU yang baru diusulkan dan telah masuk dalam Prolegnas 2020-2024 serta memenuhi syarat urgensi tertentu.

Kesepakatan berikut akhirnya dicapai dalam Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri Hukum dan HAM dan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI pada tanggal 09 Maret 2021, mengenai hasil penyusunan dan pembahasan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 serta pengkajian Prolegnas RUU Tahun 2020-2024:(*PROLEGNAS TAHUN 2020-2024*, pp. 3)

1. Terdapat 33 (tiga puluh tiga) RUU yang masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021, dimana 21 (dua puluh satu) diantaranya merupakan usulan DPR RI, termasuk 2 (dua) RUU yang diusulkan bersama Pemerintah, 10 (sepuluh) RUU yang diusulkan Pemerintah, dan 2 (dua) RUU yang diusulkan DPD RI.
2. RUU usul Pemerintah tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menggantikan RUU tentang Pemilihan Umum yang telah disetujui dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah dan DPD RI pada tanggal 14 Januari 2021, dan dikeluarkan dari daftar RUU Prioritas Prolegnas Tahun 2021.
3. Badan Legislasi saat ini sedang mengajukan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, yang pertama kali diajukan oleh anggota DPR RI.
4. Saat ini terdapat 246 (dua ratus empat puluh enam) RUU, bukan 248 (dua ratus empat puluh delapan) RUU yang sebelumnya merupakan bagian dari Prolegnas RUU Perubahan Tahun 2020-2024. Hal ini disebabkan oleh:
  - a. Menggabungkan 3 (tiga) RUU yang sudah ada dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 dengan RUU Usul Pemerintah tentang Pengelolaan Kekayaan Negara (nomor urut 215), yaitu
    - RUU tentang Penilaian (nomor urut 220/Pemerintah),
    - RUU tentang Lelang (nomor urut 221/Pemerintah), dan
    - RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah (nomor urut 222/Pemerintah);

- b. RUU tentang Jaminan Benda Bergerak akan menggantikan RUU tentang Perubahan atas UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (nomor urut 194/Pemerintah); dan
- c. RUU tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi yang merupakan usul Pemerintah;

Kami ingin melaporkan hasil penyesuaian RUU Prioritas Prolegnas Tahun 2021 dan RUU Perubahan Prolegnas Tahun 2020-2024 yang telah disepakati dalam Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI pada tanggal 14 Januari 2021. Berdasarkan pandangan mini juru bicara masing-masing fraksi dan pendapat Pemerintah serta PPUU DPD RI, secara umum semua pihak setuju dengan hasil penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 dan Prolegnas RUU Perubahan Tahun 2020-2024. (*PROLEGNAS RUU 2020-2024*, pp. 4)

## KESIMPULAN

Prolegnas memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan prioritas legislasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan hukum yang dihadapi di Indonesia. Melalui pendekatan yang terstruktur dan terencana, Prolegnas dapat mengenali isu-isu penting yang membutuhkan perhatian legislasi, sehingga memungkinkan terciptanya kebijakan hukum yang lebih responsif dan fleksibel. Namun, efektivitas Prolegnas dalam menjalankan tugasnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti partisipasi stakeholder, kemampuan untuk melakukan analisis yang mendalam, serta dukungan politik yang solid. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kontribusi Prolegnas, diperlukan kerjasama yang baik antara semua pihak terkait agar agenda legislasi yang diusulkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Dalam pelaksanaan Prolegnas, terdapat berbagai tantangan yang secara signifikan memengaruhi kualitas kebijakan hukum yang dihasilkan. Tantangan ini meliputi masalah administratif, seperti kurangnya koordinasi antarinstansi, serta faktor politik yang dapat menghambat proses legislasi. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan minimnya partisipasi publik juga berperan dalam efektivitas Prolegnas. Akibatnya, kebijakan hukum yang dihasilkan sering kali tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik dan kurang responsif terhadap perubahan yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, perlu

diambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi berbagai kendala ini, sehingga Prolegnas dapat berfungsi lebih optimal dalam menciptakan kebijakan hukum yang berkualitas dan relevan.

Keterlibatan para pemangku kepentingan, terutama masyarakat sipil dan akademisi, dalam proses penyusunan dan evaluasi Prolegnas sangat berpengaruh terhadap legitimasi dan efektivitas kebijakan hukum di Indonesia. Partisipasi aktif dari berbagai pihak ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga memperkaya substansi kebijakan dengan berbagai perspektif, sehingga kebijakan tersebut menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Meskipun ada tantangan dalam memastikan partisipasi yang optimal, seperti terbatasnya akses informasi, upaya untuk menciptakan saluran komunikasi yang inklusif dan memadai akan memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan yang dihasilkan. Dengan demikian, peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan hukum yang lebih sah dan efektif.

#### DAFTAR PUSTAKA

A. Ahmad S. Attamimi (2007) *Ilmu Perundang-undangan 2*. Yogyakarta: Anggota IKAPI.

Ahmad Sholikin (2023) *PROSES LEGISLASI*. Lamongan: Unisda Press.

Amalia Afifah dkk (2024) *Metode Penelitian*. Padang: CV. Gita Lentera.

Aziz Syamsuddin (2016) *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-undang*. Jakarta: Sinar Grafika.

*Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01/DPR-RI/III/2004-2005 Tentang Persetujuan Penetapan Program Legislasi Nasional Tahun 2005-2009* (no date).

*Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional* (no date).

*HASIL PENYESUAIAN PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2021 DAN PROLEGNAS RUU PERUBAHAN TAHUN 2020-2024 YANG TELAH DISETUJUI DALAM RAPAT KERJA TANGGAL 14 JANUARI 2021 DALAM RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA* (no date).

*Kitab Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945* (no date).

*Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyusunan Dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional* (no date).

*Undang-undang Republik Inonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (no date).

Utang Rosidin (2022) *Hukum Tata Negara*. Bandung: Widina Bhakti Persada.